

**ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS  
PENGANTI MENURUT KETENTUAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PINRANG)**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar**

**Oleh :**

**SUHERMAN. K**

**45 04 060 101**

**Fakultas Hukum/Illmu-Ilmu Hukum**

**Universitas "45" Makassar**

**2009**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada :

Nama : **SUHERMAN.K**  
Nomor Stambuk : 45 04 060 101  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Nomor Pendaftaran : A. 310/ FH/U-45/IX/2009  
Tanggal Pendaftaran : 16 September 2009  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Pinrang)

Telah diperiksa dan diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa pada program strata satu (S-1 )

Makassar, 4 - MARET - 2009

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



**Abd. Haris Hamid, SH.MH**  
Nip : 092 6046 702

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga manifestasi iman dan islam masih eksis di hati dan pemikiran kita sebagai perwujudan penghambaan kepadaNya sebagaimana tujuan Sang Khalik menciptakan khalifah di muka bumi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, keluarga, sahabat, para pengikut dan setiap insan yang selalu komitmen dengan ajarannya sampai hari kiamat.

Dimana dengan segala kenikmatannya yang di berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk memenuhi sebagian syarat dan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas 45 Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan serta sumbangan pikiran yang sifatnya membangun dari pihak yang sempat membacanya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menemukan banyak kendala yang harus dihadapi, namun berkat bantuan dari semua pihak maka skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar. Sehubungan dengan itu melalui kesempatan ini sudah sewajarnya penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut serta membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, terutama:

7. Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B dan seluruh Staf Pegawai Pengadilan Agama Pinrang yang telah memberikan kemudahan sewaktu penulis melakukan penelitian.
8. Kepada Bapak Drs. Makmur, MH, Hakim Ketua, Drs. Suhardi, SH dan Drs. H. M Hasbi, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, karena telah memberikan keterangan-keterangan dalam bentuk wawancara sehingga penulis mendapatkan informasi penting dalam perampungan skripsi yang disusun.
9. Kepada Ayahanda Kasiman.D dan Ibunda Hj. hasnah Tercinta atas jasanya yang selalu tercurah sehingga penulis dapat menyelesaikan study ini dengan baik. Sembah sujud dari Anakda buat Ayah Bunda.
10. Nenek st.maana dan Om Rizal dan Tante Lina yang telah memberikan banyak dukungan materil maupun moril kepada penulis.
11. Saudara kandung penulis : Kakanda Suharpan k, dan Adinda Aditya Hadi Susanto yang telah banyak membantu dan memberi dukungan sampai penulis menyelesaikan study.dan ponakanku yang lucu Mizka yang sering menghiburku dengan tawanya.
12. Kepada yang teristimewa Halidha Hamid,SE.yang selalu memotivasi dalam menyelesaikan studi ini,
13. Kepada teman-teman di Pondok Merah yang suda saya anggap seperti saudara,Chenk,Dedy,Lukman, ,Pak Immank,Bos,Hasrul

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>IX</b>
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Metode Penelitian .....</b>	<b>5</b>
 <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Pengertian Kewarisan .....</b>	<b>8</b>
<b>2.2 Penggolongan Ahli Waris .....</b>	<b>10</b>
<b>2.3 Asas-Asas Kewarisan Islam .....</b>	<b>17</b>
<b>2.4 Unsur-Unsur Kewarisan Islam .....</b>	<b>22</b>
<b>2.5 Dasar Hukum Kewarisan Islam .....</b>	<b>29</b>
<b>2.6 Pengertian Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan     Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam .....</b>	<b>36</b>

**BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAAN**

- 3.1 Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Ketentuan  
Kompilasi Hukum Islam..... 40**
- 3.2 Penyelesaian Sengketa Ahli Waris Pengganti di  
Pengadilan Agama Pinrang..... 44**

**BAB 4 PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan ..... 53**
- 4.2 Saran ..... 53**

**DAFTAR PUSTAKA**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti tersebut ditinjau dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya di Kota Pinrang, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang hal tersebut di Pengadilan Agama Pinrang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa mengenai ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Pinrang?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris pengganti menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Pinrang.

peranan pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa khususnya sengketa kewarisan yang terjadi di Kabupaten Pinrang.

#### **b. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang dikumpulkan melalui wawancara, dalam hal ini bersumber dari hakim, panitera pengganti, dan para pencari keadilan di Pengadilan Agama Pinrang.
2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur-literatur, perundang-undangan yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

#### **c. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa perkara-perkara yang berkaitan dengan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Pinrang, metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu : metode wawancara langsung kepada reponden.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Kewarisan**

Membicarakan masalah kewarisan, maka orang akan sampai kepada 2 (dua) masalah pokok yang meliputi adanya orang yang meninggalkan harta kekayaan sebagai warisan dan kedua meninggalkan orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas M. Idris Ramulyo (1994:49), mengemukakan bahwa hukum kewarisan adalah:

"Himpunan peraturan-peraturan yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang yang mati meninggalkan harta peninggalan, dan bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta bagaimana atau memperoleh masing-masing ahli waris secara adil dan sempurna'.

Menurut ketentuan kompilasi hukum islam dalam pasal 171 hukum kewarisan adalah:

"Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa hukum kewarisan yang dikemukakan tersebut pada dasarnya tertuju pada suatu arah yaitu pengalihan harta kekayaan atau harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya. Selanjutnya dari

## 2.2 Penggolongan Ahli Waris

Menurut A. Tahir Hamid (1999:45) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu:

1. Golongan-golongan ahli waris terdiri dari:
  - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, janda atau duda, ibu dan ayah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ada banyak yang bisa jadi ahli waris, akan tetapi untuk menjadi ahli mewarisi harta peninggalan tersebut hanya ahli waris utama yang erat hubungannya dengan pewaris.

Ahli waris dapat digolongkan atas dasar dari jenis kelaminnya, sedangkan dari segi haknya atas dasar harta warisannya tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: ahli waris Dzaawil Furudl, Asabah dan ahli waris Dzawil Arham.

Pada ahli waris menurut jenis kelaminnya jumlahnya ada 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, 15 orang ahli waris laki-laki

### 3. Ahli waris *Dzawil Arham*

Yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan mayit tetapi tidak termasuk golongan waris (ahli waris) *Dzawil Furudl* dan *Ashobah* yaitu:

- a. Cucu laki-laki atau perempuan anak-anak dari anak perempuan.
- b. Kemanakan laki-laki atau perempuan, anak-anak saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu, anak laki-laki dari saudara perempuan.
- c. Kemanakan perempuan, anak-anak perempuan saudara laki-laki seayah atau sekandung.
- d. Saudara sepupu perempuan, anak perempuan paman (saudara laki-laki sayah).
- e. Paman seibu (saudara laki-laki ayah ibu)
- f. Paman (saudara perempuan seibu)
- g. Bibi (saudara perempuan seibu)
- h. Kakek (ayah ibu)
- i. Nenek buyut
- j. Kemanakan seibu, anak saudara laki-laki

Dalam masalah kewarisan ini hal yang tidak kalah pentingnya adalah masalah harta peninggalan (tirkah) yaitu apa yang ditinggalkan pewaris baik hak-hak kebendaan berwujud maupun tidak berwujud,

bernilai atau, seperti yang dikemukakan oleh M. Idris Ramulyo (1987:107-108) hak kebendaan adalah:

1. Benda-benda berwujud dan bernilai dan benda-benda tetap, benda bergerak, piutang-piutang termasuk di dalamnya diwajibkan (benda wajib) yang harus dibayar oleh pembunuh akibat kehilafannya.
2. Hak-hak kebendaan, misalnya hak monopoli untuk mendayagunakan menarik hasil dan sumber irigasi, pertanian, perkebunan dan sebagainya.
3. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak-hak yaitu:
  - a. Hak Khiyar yaitu hak itu menentukan pilihan dalam suatu perserikatan apakah orang itu masuk perserikatan apakah orang itu masuk perserikatan atau tidak.
  - b. Hak Syafah atau hak optie yaitu hak membeli kembali terhadap suatu benda atau hak yang di dahulukan.
4. Hak-hak yang bersangkutan dengan orang lain diluar kategori tersebut di atas yaitu:
  - a. Hak gadai
  - b. Hak hipotik
  - c. Hak kredit verband
  - d. Mas kawin yang belum dibayar

### 2.3 Asas-Asas kewarisan Islam

Dalam hukum kewarisan Islam dikenal beberapa asas, yang digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sunnahnya. Selain itu para ulama juga telah memformulasikannya ke dalam kriteria-kriteria sesuai dengan kedalaman pemahaman mereka. Sebagaimana beberapa pendapat ulama berikut:

Menurut Badran Abu al-Ainain Badran, asas hukum kewarisan Islam (*asas al-Mirath*) adalah:

- a) Karena adanya hubungan kekerabatan dari perkawinan seperti ayah, ibu, anak, saudara, suami dan istri;
- b) Meniadakan sifat istimewa pada anak laki-laki, anak perempuan, anak bungsu dan anak sulung;
- c) Pada dasarnya kewarisan Islam tidak melarang garis keturunan ke atas dan garis keturunan cabang;
- d) Laki-laki mendapat dua bagian, sebaliknya perempuan mendapat satu bagian;
- e) Ketika masih kedua orang tua si mati, saudara perempuan terhalang mendapatkan harta warisan.

Menurut Muhammad Daud Ali (2000:281) dan M. Idris Ramulyo (1994:114) asas kewarisan terdiri atas:

- a. *Asas Ijbari* yaitu peralihan harta seseorang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya yang dalam pengertian Hukum Islam berlaku secara *ijbari*. Kata *ijbari* berasal dari Bahasa Arab yang diartikan dengan paksaan atau pengendalian Tuhan (atas segala ciptaannya) termasuk segala gerak-gerik perbuatan manusia.

Hal ini berarti peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepada ahli waris sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Asas *Ijbari* Hukum Kewarisan Islam menurut S. Praja juhaya (1993:164) dapat dilihat dari 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Peralihan harta pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
  2. Jumlah harta bagi masing-masing ahli waris sesudah ditentukan.
  3. Kepastian mereka yang berhak menerima harta warisan yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris.
- b. *Asas bilateral* yaitu orang yang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat garis keturunan garis laki-laki maupun dari pihak kerabat keturunan perempuan. Asas ini terdapat antara lain dalam surat An-Nisa ayat 12 dalam ayat tersebut ditegaskan baik duda, janda saling mewarisi dan demikian halnya saudara laki-laki dengan saudara wanitanya.

- c. **Asas individual yaitu harta peninggalan yang ditinggalkan mati oleh pribadi langsung kepada masing-masing. Asas ini ditemukan misalnya dalam surat An-Nisa ayat 11. Pembagian secara individual ini berdasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan demikian harta warisan yang telah dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan menjadi milik ahli waris secara individual.**
- d. **Asas keadilan berimbang, yaitu ahli waris laki-laki maupun perempuan semuanya berhak mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan mati oleh pewaris sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 17, yakni bahwa anak laki-laki demikian juga anak wanita ada bahagian harta peninggalan ibu bapaknya (Al-walidani).**
- e. **Ahli Kewarisan semata akibat kematian. Hukum Islam menciptakan peralihan harta peninggalan seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan berlaku sudah meninggalnya yang mempunyai harta pewaris. Dengan demikian harta seseorang tidak dapat beralih secara kewarisan selama pemilim harta yang bersangkutan masih hidup. Jika ada peralihan harta kepada ahli pewaris misalnya kepada anak dari orang tuanya, maka dalam hukum Islam itu disebut hibah.**

- f. Asas kekerabatan dan perkawinan, maksudnya sebab seseorang itu dapat menjadi ahli waris karena ia mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan yang sah dengan si pewaris.
- g. Asas *hajib mahjub*, maksudnya ahli waris yang semestinya mendapatkan bagian harta warisan menjadi tidak mendapat atau berkurang dari bagian yang semestinya, dikarenakan masih ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal.
- h. Asas personalitas keislam, yakni asas yang menyatakan bahwa peralihan hanya terjadi bila antara ahli waris dan pewaris sama-sama menganut agama Islam. Logika yang dikemukakan dalam asas ini adalah bahwa persoalan kewarisan merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan pewaris disebabkan oleh adanya kekuasaan perwalian diantara keduanya, sehingga terjadi perbedaan-perbedaan dalam hal kebendaan, seperti hak untuk memiliki, menguasai dan mengalihkannya sebagaimana diatur menurut agama mereka masing-masing, maka kekuasaan perwalian diantara mereka menurut hukum tidak ada. Dari asas tersebut dapat diketahui bahwa persamaan agama antara pewaris dan ahli waris adalah sesuatu yang sangat prinsipil dan hal ini dengan tegas dinyatakan dalam sebuah Hadits bahwa orang muslim tidak mewarisi kepada orang kafir, demikian pula sebaliknya.

Asas-asas kewarisan Islam tersebut di atas merupakan landasan dalam pelaksanaan Hukum Islam sehingga tidak boleh diabaikan, sebab dapat berakibat pada rusaknya persaudaraan dalam keluarga.

## 2.4 Unsur-Unsur Kewarisan Islam

Unsur-unsur kewarisan islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan masyarakat muslim yang mendiami negara republik Indonesia terdiri atas tiga unsur, sebagai berikut:

### a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.

Pewaris di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33 dan 176 dapat diketahui bahwa "pewaris itu terdiri atas orang tua/ayah atau ibu (*Al-walidain*), dan kerabat (*Al-aqrabin*). *Al-walidain* dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu tidak ada. Demikian pula pengertian anak (*Al-Walad*) dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak anak. Begitu juga pengertian

kerabat (*Al-Aqrabin*) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi ahli waris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus ke atas, ke bawah dan ke samping. Selain itu, hubungan nikah juga menjadi pewaris, baik istri maupun suami.

Pewaris yang disebutkan di atas perlu ditegaskan bahwa seorang menjadi pewaris bila telah nyata meninggal. Karena sepanjang belum jelas meninggalnya seseorang, hartanya tetap menjadi miliknya sebagaimana halnya orang yang masih hidup. Demikian juga, bila belum ada kepastian meninggalnya seseorang, orang itu dipandang masih hidup. Kepastian meninggalnya seseorang itu, dimungkinkannya secara *haqiqy*, *mukmy* dan *taqdiry*.

#### **b. Ahli Waris**

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini akan di uraikan sebagai berikut:

##### **1) Anak**

Kedudukan anak sebagai ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan ditentukan bagiannya masing dalam garis hukum Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11a, b, dan c.

Garis hukum AL-Qur'qn surah An-Nisa' ayat 11a mengatur keseimbangan perolehan antara hak dan kewajiban seorang

harta warisan bila yang meninggal mempunyai anak. Sedangkan garis hukum kedua, Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11e hanya menentukan perolehan ibu saja, yaitu  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan sedangkan ayah memperoleh bagian terbuka bila yang meninggal tidak mempunyai anak atau saudara-saudara. Garis hukum ketiga, Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11f menentukan perolehan ibu sebesar  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan bila yang meninggal tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai saudara-saudara, baik saudara seayah, seibu maupun saudara sekandung.

### 3) Duda dan Janda

Duda (suami yang istrinya meninggal) dan janda (istri yang suaminya meninggal) telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam garis hukum Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 12a, b, c dan d.

Garis hukum Al-Qur'an tersebut, mengatur perolehan duda sebesar  $\frac{1}{2}$  harta warisan istrinya bila istri tidak mempunyai anak, tetapi bila si istri mempunyai anak, perolehannya  $\frac{1}{4}$  harta peninggalan istrinya. Sebaliknya janda memperoleh sebesar  $\frac{1}{4}$  harta peninggalan harta peninggalan suaminya bila suami tidak meninggalkan anak, bila suami meninggalkan anak maka janda memperoleh  $\frac{1}{8}$  dari harta peninggalan suaminya.

#### 4) Saudara

Seorang saudara, baik sendirian maupun bersama beberapa orang saudara telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam garis hukum Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 12f dan g dan 176a, b, c, d dan e. Garis hukum 12f mengatur perolehan seseorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan yang masing-masing memperoleh  $\frac{1}{6}$  harta warisan, garis hukum 12g mengatur perolehan 2 orang saudara atau lebih dengan 3 kemungkinan: (1) semuanya laki-laki, (2) semuanya perempuan, dan (3) campuran antara saudaralaki-laki dan saudara perempuan, semua saudara itu berbagi rata atas  $\frac{1}{3}$  bagian harta warisan. Garis hukum Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 176a merupakan definisi tentang *kalalah*. *Kalalah* ialah seorang laki-laki atau perempuan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak atau tidak mempunyai keturunan (*walad*), melainkan hanya mempunyai saudara. Kalau garis hukum Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 176b mengatur tentang perolehan seseorang saudara perempuan sebesar  $\frac{1}{2}$  harta warisan, garis hukum Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 176c mengatur perolehan seorang atau lebih saudara laki-laki sebesar seluruh harta warisan. Selain itu, garis hukum Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 176d mengatur perolehan 2 orang saudara perempuan atau

seperti penyelesaian urusan jenazah, pembayaran utang, dan wasiat pewaris. Selain itu, perlu diketahui bahwa warisan yang berupa hak-hak tidak berarti bendanya dapat diwarisi. Sebagai contoh, hak manfaat penggunaan sebuah rumah kontrak dapat diwariskan kepada ahli waris, tetapi rumahnya tetap menjadi hak bagi pemiliknya.

## **2.5 Dasar Hukum Kewarisan Islam**

Sebagaimana salah satu bagian Hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits Nabi juga beberapa sumber lainnya, maka hukum Kewarisan Islam dalam hal ini mempunyai dasar hukum, yaitu beberapa ayat dalam Al-Quran yaitu surat An-Nisa, Hadits Nabi Muhammad SAW yang memuat tentang kewarisan ini baik secara tersirat maupun secara tegas di dalamnya.

Selain kedua dasar hukum di atas, oleh pemerintah kemudian mengeluarkan produk Hukum Nasional yang juga merupakan dasar Hukum Kewarisan Islam seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang wewenang Peradilan Agama yang telah direvisi ke dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 serta Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di mana kewarisan ini diatur pada buku II KHI.

Kompilasi Hukum Islam itu sendiri adalah produk yang baru diadakan untuk menciptakan kepastian dan keseragaman hukum untuk

kata) perhatikanlah oleh kamu Arham atau hubungan darah, hubungan keluarga atau selanjutnya hukum kewarisan.

2. Surat An-Nisa ayat (2):

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar".

Dari ayat tersebut di atas terlihat bahwa Allah telah membahas, secara tegas mengenai hukum kewarisan sebagaimana yang dinyatakan yakni harta apa yang ada pada anak yatim tentulah hanya harta warisan dari orang tuanya.

3. Surat An-Nisa ayat (5):

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".

4. Surat An-Nisa ayat (6):

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-

saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)".

5. Surat An-Nisa ayat (7):

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menurut Sayuti Thalib (1982:16-17) memperincikan tafsir surat An-Nisa ayat 7 menjadi enam garis hukum, yaitu:

- a. Bagi anak laki-laki bagian harta warisan dari harta ibu bapaknya.
- b. Bagi aqrabunnya keluar dekat laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan aqrabun (keluarga dekat laki-laki atau perempuan).
- c. Bagi anak perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu-bapaknya.
- d. Bagi aqrabun (keluarga dekat) perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan aqrabun (keluarga dekat laki-laki atau perempuan).
- e. Ahli waris ada yang mendapat sedikit ada pula yang mendapat banyak.
- f. Pembagian-pembagian itu ditentukan oleh Tuhan.

6. Surat An-Nisa ayat (8):

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu

(sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

7. Surat an-Nisa ayat (9):

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

8. Surat An-Nisa ayat (10):

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.

9. Surat An-Nisa ayat (11):

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi ibu bapak (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah di bayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”.

Oleh Sajuti Thalib (1982:20-21) merinci surat An-nisa ayat 11

ini dalam sepuluh garis hukum, yaitu:

Oleh penulis dengan tidak mengecilkan pendapat para ahli hukum lainnya lebih cenderung untuk mengikuti apa yang dikemukakan oleh Hazairin dimana beliau mengakui adanya penggantian dalam hukum kewarisan Islam ini.

Lebih lanjut Sajuti Thalib (1982:63) menjelaskan mengenai mewali tersebut sebagai berikut mewali adalah ahli waris pengganti, yang dimaksud adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikannya. Sebabnya ialah orang yang digantikannya itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau ia masih hidup. Orang yang digantikannya hendaklah merupakan orang yang menghubungkannya antara dia yang menggantikan dengan pewaris yang meninggalkan harta warisan. Mereka yang menjadi mewali ialah keturunan orang yang mengadakan perjanjian mewaris (bentuknya dalam bentuk wasiat) dengan pewaris.

Untuk menjadi mewali syaratnya adalah tidak ada seorang penghubung yang masih hidup yang menghubungkan dengan pewaris. Menurut M. Idris Ramulyo (1987:22) memisahkan menurut garis hukum sebagai berikut:

dengan menampilkan saudara-saudara menjadi ahli waris kalau tidak ada anak si pewaris atau keturunannya.

Dengan menunjuk anak, janda dan duda, bapak, ibu serta saudara-saudara sebagai ahli waris dengan kemungkinan-kemungkinan perolehannya masing-masing, maka telah lengkap orang yang biasanya akan mewarisi dalam surat kewarisan.

Kasus-kasus yang biasa terjadi, misalnya orang yang dalam suatu kasus, sebenarnya ialah yang berhak mewarisi, tetapi dia nyatanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, untungnya dia mempunyai keturunan. Contoh pada pemikiran ini ialah seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan, meninggalkan cucu. Sedangkan anaknya sendiri yang menjadi penghubung antara si pewaris dengan cucunya, telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Dengan demikian keluarga si pewaris yang wajar mewarisi dalam kasus ini adalah cucunya tadi.

Begitu dalam hal seseorang tidak mempunyai anak dan cucu, maka saudaranyalah yang akan tampil kedepan untuk mewarisi. Dalam hubungan ini biasa juga terjadi yaitu andaikata saudara yang akan mewarisi itupun meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris sedangkan ia ada anak. Dalam hubungan ini maka yang tampil untuk mewarisi ialah keponakan dari si pewaris.

## **BAB 3**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam**

Islam telah mengatur kedudukan ahli waris dalam ilmu faraid. Dalam ilmu ini secara jelas menentukan siapa yang berhak memperoleh harta warisan dan berapa bagiannya, siapa yang berhak menerima harta warisan.

Kedudukan ahli waris sebagai Zawil Furudh adalah kedudukan utama yang bagiannya telah ditentukan dalam Al-Quran (Surat Al- Nisa ayat 11,12, dan 176). Demikian halnya kedudukan wanita dijamin haknya dalam ayat tersebut sebagai zawil furudh. Ahli waris laki-laki berkedudukan sebagai anggota keluarga yang memperoleh harta atas lebihnya.

Ahli waris laki-laki berkedudukan seimbang dengan ahli waris sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam keluarga dimana ahli waris laki-laki dan wanita memperoleh hak dengan perbandingan dua banding satu. Perbandingan tersebut didasarkan bahwa laki-laki misalnya akan menjadi kepala rumah tangga yang kepadanya di bebankan untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Dan anak laki-

laki itu telah meninggal orang tuanya (bapaknya), maka ia langsung mengambil alih tanggungjawab tersebut seperti memberikan nafkah kepada saudara-saudaranya, termasuk jika ada saudaranya yang wanita ditinggal mati oleh suaminya.

Sajuti Thalib (1995:29-30) menegaskan bahwa kedudukan ahli waris pengganti dikenal dalam Al-Quran khususnya masalah cucu dengan berdasarkan pada surat An-Nisa ayat 33 sebagai berikut:

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."

Lahimya Kompilasi Hukum Islam itu sendiri menjadi dasar dalam menyelesaikan masalah ahli waris pengganti dalam Kewarisan Islam, hal ini termuat sebagaimana dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menegaskan:

"Ahli waris yang meninggal dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

Dalam Pasal 173 itu sendiri berbunyi:

"Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

Memperhatikan pendapat dari hasil wawancara di atas, maka jelas bahwa kedudukan ahli waris pengganti menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam sama kedudukannya dengan ahli waris lain yang sederajat.

Mengenai ahli waris pengganti dalam hal ini pewaris kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam (Hazairin, 1992:2) menyatakan bahwa:

1. Kewajiban dan penyelesaian sampai pemakaman jenazah selesai, misalnya :
  - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
  - b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang.
  - c. Meneyelesaikan wasiat pewaris
  - d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah kepemilikan harta peninggalan.

Disamping kewajiban tersebut di atas seorang ahli waris pengganti berhak mendapatkan harta warisan tetapi tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang digantinya, namun harus dilihat terlebih dahulu berapa jumlah ahli waris pengganti dan juga ahli waris yang menggantikan itu laki-laki atau perempuan. Hak itu mendapatkan bagian harta warisan akan berbeda kalau ahli waris itu perempuan bila ahli waris pengganti itu

laki-laki, maka ia mendapatkan hak menurut apa yang seharusnya yang didapat oleh ahli waris yang digantikannya.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kedudukan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Pinrang mempunyai kedudukan yang sama baik dalam haknya maupun kewajibannya dengan ahli waris yang sederajat yang digantikannya. Hal ini penulis mengemukakan berdasarkan atas keterangan dari para narasumber baik itu hakim anggota dan hakim ketua yang ada di Pengadilan Agama Pinrang.


### **3.2 Penyelesaian Sengketa Ahli Waris Pengganti Di Pengadilan Agama Pinrang**

Untuk mengetahui lebih jelas praktik pelaksanaan menyangkut sengketa kewarisan dalam hal ini mengenai ahli waris pengganti oleh Pengadilan Agama, maka penulis akan mencoba menguraikan berdasarkan penjelasan dari para hakim di Pengadilan Agama yang terlibat langsung di dalam penyelesaian sengketa ahli waris pengganti.

Di dalam praktiknya penyelesaian kewarisan khususnya masalah ahli waris pengganti. Bapak Drs. M. Makmur, MH, sebagai Hakim Pengadilan Agama Pinrang (wawancara tanggal 14 Desember 2009) menyatakan bahwa:

“Penyelesaian sengketa ahli waris pengganti sedapat mungkin menerapkan pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum

meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Keterangan :

P = Pewaris (meninggal akhir tahun 2005)

A = Anak Perempuan

B = Anak Perempuan

C = Anak Perempuan

D = Anak Perempuan

E = Anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari pewaris (meninggal Tahun 2003)

EI = Cucu perempuan yang menggantikan kedudukan ayahnya.

Dalam perkara ini pewaris meninggalkan harta warisan berupa barang tidak bergerak seluas 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang terletak di wilayah pinrang, dan sebidang tanah seluas 2.068 M<sup>2</sup> di Kabupaten Pangkep, dan izin usaha (SITU) Nomor 10/464/C/V/Prek/97 dalam pertimbangan hukumnya dengan mengemukakan sebagai berikut:

"Menimbang telah meninggalnya H. Djameluddin dan H. Sappe telah meninggalkan 4 (empat) orang anak perempuan yang masih hidup dan satu orang anak laki-laki yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris dengan meninggalkan seorang anak perempuan yaitu Wiwik sebagai ahli waris pengganti".

Untuk mengetahui bagian yang diperoleh kepada masing-masing ahli waris, lebih rinci akan di kemukakan sebagai berikut :

1. Anak-anak pewaris ditetapkan sebagai ahli waris dawil furudh dengan perbandingan 1:1 dalam perkara ini pewaris meninggalkan 4 (empat) orang anak perempuan masing-masing ditetapkan memperoleh 1/5 atau 20% dari seluruh harta warisan, begitu pula Wiwik sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ayahnya ditetapkan memperoleh 1/5 atau 20% dari seluruh harta warisan. Dalam pertimbangan hukumnya yaitu :

"Menimbang bahwa walaupun Wiwik sebagai cucu perempuan dari anak laki-laki yang berstatus sebagai ahli waris pengganti, akan tetapi oleh karena bagian yang diperoleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), maka Wiwik sebagai ahli waris pengganti memperoleh bagian yang sama dengan ahli waris yang lainnya yaitu 1/5 atau 20% dari seluruh harta warisan".

Dalam eksepsinya:

"Menimbang bahwa pada saat mengajukan jawaban gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili obyek perkara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkep. Namun dalam pertimbangan hukumnya bahwa :

"Menimbang, bahwa dalil eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini karena sebagian dari obyek gugatan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkep, menurut Pengadilan dalil tersebut tidak beralasan sebab memang pada dasarnya pengajuan suatu perkara adalah kepada pengadilan yang mewilayahi suatu benda yang tidak bergerak. *Forum rei sitae* : akan tetapi barang yang tidak bergerak itu berada di wilayah hukum lebih dari satu pengadilan, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan yang wilayah barang tidak bergerak tersebut sesuai yang dikehendaki oleh penggugat (vide Pasal 142 ayat (5) R.Bg) dengan demikian eksepsi terus dinyatakan di tolak".

2. Dalam eksepsi yang kedua bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat tentang pembagian warisan atas harta peninggalan ah. Djamaluddin dan H. Sappe kekurangan subyek yaitu Ami sebagai isteri almarhum Jafar itu ibu Ari Wiwik seharusnya suatu gugatan kewarisan, semua ahli waris duduk dalam permasalahan hukum tersebut sehingga tidak

ada ahli waris yang merasa dirugikan. Namun dalam pertimbangan hukumnya bahwa :

"Menimbang bahwa dalil eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena ada salah satu ahli waris yang tidak dilibatkan dalam gugatan ini, menurut pengadilan eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara disamping masih harus diketahui satu keahliwarisan Ami sebagai isteri almarhum Jafar, juga karena masalah terkait dengan pembuktian, oleh karena eksepsi tergugat harus pula dinyatakan ditolak"

3. Dalam eksepsi yang ketiga bahwa semua sertifikat tanah dan izin usaha (SITU) Nomor 10/464/N/Prek/97 oleh tergugat namun dibantah oleh tergugat karena sertifikat tanah dan izin usaha dipegang oleh paman tergugat dan penggugat dalam pertimbangan hukumnya :

"Menimbang bahwa di persidangan pengadilan telah mendengar keterangan paman penggugat dan tergugat bernama H. Djamaluddin yang menyatakan bahwa semua sertifikat tanah disimpan oleh paman penggugat dan tergugat dengan maksud untuk mengamankannya dan tanpa beban sesuatu apapun".

- Menetapkan bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :
  - a. Hj. Rahmawati memperoleh 1/5 atau 20% dari seluruh harta warisan.
  - b. Hj. Berlian memperoleh 1/5 atau 20% dari seluruh harta warisan.

- c. Rosmini memperoleh  $\frac{1}{5}$  atau 20% dari seluruh harta warisan.
  - d. Fatmawati memperoleh  $\frac{1}{5}$  atau 20% dari seluruh harta warisan.
  - e. Wiwik sebagai ahli waris pengganti memperoleh  $\frac{1}{5}$  atau 20% dari seluruh harta warisan.
- Menghukum tergugat dan penggugat untuk menyerahkan bagian dari harta warisan sesuai yang diperoleh masing-masing ahli waris.
  - Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.
  - Menghukum penggugat dan tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.603.000,- (enam ratus tiga ribu rupiah).

Demikian diputus secara bersama-sama majelis hakim Pengadilan Agama pada hari kamis tanggal 13 Desember 2007, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Makmur, MH, Hakim Ketua, Drs. Suhardi, SH dan Drs. H. M Hasbi, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Abdul Azis, SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Kalau ditinjau dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam, bahwa semua putusan perkara ahli waris pengganti di atas dapat disimpulkan, bahwa didasarkan pada pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) tanpa menggunakan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Berikut penulis mengemukakan statistik perkara kewarisan di Pengadilan agama Pinrang untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perkara-perkara yang seperti penulis mengemukakan di atas.

**TABEL PERKARA KEWARISAN  
DI PENGADILAN AGAMA PINRANG**

Perkara Yang Diputus						
No.	Tahun	Perkara diterima	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Banding
1.	2004	7	3	4	-	1
2.	2005	5	-	5	-	2
3.	2006	2	-	2	-	-
4.	2007	4	1	3	-	1
5.	2008	9	2	7	-	-
6.	2009	2	-	2	-	-

Sumber data: Pengadilan Agama Pinrang tahun 2004-2009

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat:

Pada tahun 2004 Pengadilan Agama Pinrang Menerima 7 perkara kewarisan, 3 (tiga) perkara dicabut, dan yang dikabulkan 4 (empat) perkara, di tolak tidak ada, jadi empat perkara yang dilanjutkan yang melakukan banding 1 perkara kewarisan. Dari 4(empat) perkara kewarisan yang di kabulkan pada tahun 2007,2(dua) diantaranya adalah perkara yang melibatkan ahli waris pengganti.



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan tentang pokok-pokok pembahasan dari skripsi ini, maka akhir dari uraian ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sama kedudukannya dengan ahli waris yang digantikannya.
2. Penyelesaian Sengketa ahli waris pengganti pada Pengadilan Agama Pinrang belum berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, karena hakim dalam memutuskan perkara tersebut belum sejalan dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam.


#### **4.2 Saran**

Dari kesimpulan yang penulis kemukakan di atas, maka di bawah ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai buah pikiran, sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti hendaknya secara cermat dan hati-hati serta penerapan diberikan batas-batas tertentu agar tidak merusak

ketentuan hukum lain yang sudah mapan. Dengan demikian ketentuan tersebut hanya diterapkan.

2. Bahwa Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang mengadili perkara mengenai kewarisan sebaiknya, dalam memutuskan perkara tersebut harus sesuai dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Al-Ainain badran, Badran Abu. *Asas Hukum Kewarisan islam (asas al-mirath)*
- Daud Ali, Mohammad. 2000. *Azas-azas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia)*. Rajawali Press, Jakarta.
- Faturrachman. 1981. *Ilmu Waris*. Al- Maarif, Bandung.
- Hazairin. 1982. *Hukum Keluarga di Indonesia*. Tinta mas, Jakarta.
- Hamid, A. Tahir. 1992. *Pengadilan Agama dan Bidangnyanya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismuha. 1978. *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdara, Hukum Adat, dan Hukum Islam*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Juhaya, S Praja. 1993. *Filsafat Hukum*. Yayasan Piara, Bandung
- K. Lubis, Suhrawardi. 2008. *Hukum Waris Islam*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Koentjoroningrat. 1977. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Muhiddin Moh, Wahid Abdul. 2009. *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia)*. Cetakan Pertama Sinar Grafika, Jakarta.
- Oemarsalim. 2000. *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Cetakan Ketiga, Rinaeka Cipta, Jakarta.
- Prawirahamidjaja, R Soetojo. 2005. *Hukum Waris Kodifikasi*. Cetakan Kedua. Airlangga University Pres, Surabaya.
- Prodjokoro Wirjono, 1961. *Hukum Waris Di Indonesia*, Sumur, bandung.
- Rahman, Abdullah. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Akademika Pressindo, Jakarta.

- Ramulyo, M. Idris. 1987. *Hukum Kewarisan Islam*. Ind-Hill, Jakarta.
- . 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUHPerdota*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Syarifudin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Waris, dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Gunung Agung, Jakarta.
- . 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Shiddiqy, Hasbi Ash. 1973. *Fiqhul Mawarist*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Syakroni, M. 2007. *Konflik Harta Warisan (Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian Dalam prespektif Hukum Islam)*. Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Jogyakarta.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2008. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan)*. Nuansa Aulia, Bandung.
- Thalib, Sajuti. 1984. *Lima Serangkai Tentang Hukum (Hubungan Antara Hukum Islam Dengan Hukum Tanah, Hukum Kewarisan Dan Hukum Perdata)*, Bina Aksara, Jakarta.
- Yunus, A. Assad. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.

